



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DENGAN KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Propinsi Irian Jaya Tengah Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DENGAN KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
2. Kabupaten Mamberamo Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua.
3. Kabupaten Puncak Jaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Niyo adalah salah satu nama lokal untuk unsur sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 55.499''$ LS dan $137^{\circ} 41' 00.176''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Doufo Kabupaten Puncak;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 2 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 27.907''$ LS dan $137^{\circ} 42' 40.698''$ BT yang terletak pada batas Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 3 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 48.939''$ LS dan $137^{\circ} 43' 55.373''$ BT yang terletak pada batas Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 4 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 23.227''$ LS dan $137^{\circ} 45' 28.030''$ BT yang terletak pada batas Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 5 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 56.226''$ LS dan $137^{\circ} 46' 07.108''$ BT yang terletak pada batas Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 6 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 01.895''$ LS dan $137^{\circ} 47' 27.047''$ BT yang terletak pada batas Distrik Rufaer Kabupaten

- Mamberamo Raya dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah timur Laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 7 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 56.389''$ LS dan $137^{\circ} 48' 25.009''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
 - h. TK 7 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 8 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 25.814''$ LS dan $137^{\circ} 49' 24.014''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
 - i. TK 8 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 9 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 07.407''$ LS dan $137^{\circ} 50' 07.653''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
 - j. TK 9 selanjutnya ke arah timur Laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 56.117''$ LS dan $137^{\circ} 50' 41.391''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Fawi Kabupaten Puncak Jaya;
 - k. TK 10 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 57.446''$ LS dan $137^{\circ} 52' 58.992''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
 - l. TK 11 selanjutnya ke arah timur Laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 12 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 16.921''$ LS dan $137^{\circ} 53' 15.339''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer

Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;

- m. TK 12 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 13 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 10.615''$ LS dan $137^{\circ} 54' 23.820''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 14 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 53.866''$ LS dan $137^{\circ} 53' 53.261''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 15 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 28.720''$ LS dan $137^{\circ} 56' 01.514''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 16 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 11.677''$ LS dan $137^{\circ} 57' 50.684''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 17 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 51.272''$ LS dan $137^{\circ} 57' 36.361''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 18 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 25.189''$ LS dan $138^{\circ} 00' 30.676''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten

- Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 19 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 32.029''$ LS dan $137^{\circ} 59' 53.606''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
 - t. TK 19 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 20 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 53.835''$ LS dan $138^{\circ} 01' 40.392''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
 - u. TK 20 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 21 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 59.492''$ LS dan $138^{\circ} 03' 20.306''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
 - v. TK 21 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 22 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 21.691''$ LS dan $138^{\circ} 03' 34.539''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
 - w. TK 22 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 23 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 46.827''$ LS dan $138^{\circ} 08' 44.927''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
 - x. TK 23 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 24 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 30.367''$ LS dan $138^{\circ} 08' 27.608''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten

- Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 25 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 15.158''$ LS dan $138^{\circ} 06' 08.659''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya;
 - z. TK 25 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada TK 26 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 15.148''$ LS dan $138^{\circ} 09' 33.631''$ BT yang terletak pada batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya; dan
 - aa. TK 26 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Ruffaer sampai pada pertigaan Niyo Ruffaer, kemudian ke arah selatan sampai pada TK 27 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 36.189''$ LS dan $138^{\circ} 10' 36.425''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Ruffaer Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Dagai Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 259

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001



REPUBLIK INDONESIA
 MENTERI DALAM NEGERI
PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DENGAN KABUPATEN PUNCAK JAYA
 PROVINSI PAPUA

SKALA 1 : 50.000
 0 0,5 1 2 3 4 5 km
 0 2 4 6 8 10 cm

DIAGRAM LOKASI

PROYEKSI
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : World Geocentric System - 1984 (WGS 84)
 Zona : 53 M
 Selang Tinggi : meter
 Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT
 1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua;
 5. Berita Acara Kesepakatan Nomor 33/BAD/BI/2021 tanggal 20 Mei 2021;
 6. Berita Acara Kesepakatan Nomor 103/BAD/BI/2021 tanggal 18 Juni 2021;
 7. Peta Republik Indonesia (RBI) skala 1:50.000 dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2016; dan
 8. Mosaik Citra Satelit Spot 6/7 dan LAPAN akuisisi tahun 2019 dan 2020.

LEGENDA
 • Titik Kartometrik Jalan Lokal Sungai
 - - - - - Batas Kabupaten Kontur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DENGAN KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINANG	Bujur	X	Y
1	TK 1	3° 02' 55,097" LS	137° 41' 01,750" BT	782583	9662050
2	TK 2	3° 02' 27,907" LS	137° 42' 40,698" BT	801391	9664490
3	TK 3	3° 02' 48,599" LS	137° 43' 55,717" BT	803692	9666990
4	TK 4	3° 02' 23,227" LS	137° 45' 28,090" BT	806657	9669770
5	TK 5	3° 02' 56,226" LS	137° 46' 07,188" BT	807767	9672600
6	TK 6	3° 02' 01,885" LS	137° 47' 27,047" BT	810227	9675730
7	TK 7	3° 02' 56,389" LS	137° 48' 55,099" BT	812824	9679740
8	TK 8	3° 02' 25,814" LS	137° 49' 24,014" BT	813845	9683830
9	TK 9	3° 02' 07,407" LS	137° 50' 07,653" BT	815195	9688090
10	TK 10	3° 02' 56,177" LS	137° 50' 41,201" BT	816243	9692580
11	TK 11	3° 02' 57,446" LS	137° 52' 58,992" BT	820486	9698440
12	TK 12	3° 02' 16,921" LS	137° 53' 13,339" BT	821004	9699770
13	TK 13	3° 02' 10,615" LS	137° 54' 23,830" BT	823116	9702120
14	TK 14	3° 02' 53,866" LS	137° 53' 53,261" BT	823183	9706320
15	TK 15	3° 02' 28,720" LS	137° 56' 01,514" BT	826144	9706240
16	TK 16	3° 02' 11,677" LS	137° 57' 50,648" BT	829255	9707040
17	TK 17	3° 01' 51,272" LS	137° 57' 36,361" BT	829074	9706540
18	TK 18	3° 01' 25,189" LS	138° 00' 20,630" BT	834464	9706130
19	TK 19	3° 02' 12,029" LS	137° 59' 53,600" BT	833328	9706010
20	TK 20	3° 01' 53,835" LS	138° 01' 40,392" BT	836622	9706290
21	TK 21	2° 58' 59,492" LS	138° 01' 20,300" BT	839720	9699790
22	TK 22	3° 01' 21,091" LS	138° 01' 34,570" BT	840148	9706420
23	TK 23	3° 02' 46,827" LS	138° 08' 44,827" BT	849735	9706770
24	TK 24	2° 58' 30,167" LS	138° 08' 27,408" BT	849217	9698020
25	TK 25	3° 01' 15,158" LS	138° 08' 08,659" BT	844918	9706540
26	TK 26	2° 58' 15,148" LS	138° 09' 33,611" BT	851265	9671120
27	TK 27	3° 00' 36,189" LS	138° 10' 36,457" BT	853161	9657710

MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690818 199603 1 001